

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan mengenai hubungan pada satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*). Dalam hubungan ini *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk melaksanakan beberapa jasa dan membuat keputusan terbaik untuk *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Pada teori ini yang dimaksud sebagai *agent* yakni pihak manajemen perusahaan yang mengurus kegiatan perusahaan, sedangkan yang dimaksud sebagai *principal* yakni para pemegang saham, pemilik korporasi, dan investor yang menyediakan sumber daya bagi perusahaan seperti modal dan fasilitas untuk kegiatan operasional perusahaan. *Principal* harus mengetahui setiap informasi mengenai perusahaan yang disajikan oleh pihak manajemen selaku *agent* dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut *principal* dapat menilai kinerja *agent* sebagai manajemen. Tetapi sebagai manajemen *agent* terkadang memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar kinerja mereka terlihat baik.

Untuk mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen maka perlu dilakukannya audit atas laporan keuangan perusahaan. Audit atas laporan keuangan perusahaan dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen (*agent*) berisi informasi

yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Menurut Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu selalu *self-interest* maka kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan, karena pihak ketiga berperan sebagai mediator diantara hubungan pihak *principal* dan *agent*. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pihak ketiga yakni auditor.

Model teori agensi ini dapat dilakukan karena keterlibatan kontrak kerja antara *agent* dan pihak ketiga. *Agent* memerlukan pihak ketiga untuk memastikan kebenaran yang tersaji pada laporan keuangan, sehingga pihak *agent* dapat meyakinkan pihak *principal* mengenai kebenaran informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Teori keagenan ini digunakan oleh pihak ketiga yakni auditor untuk mengetahui konflik dapat terjadi diantara *agent* dan *principal*, dengan adanya auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat mengurangi tindak kecurangan yang dapat terjadi pada laporan keuangan perusahaan.

Auditor bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh pihak manajemen sebagai *agent*. Auditor akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran serta keandalan dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Untuk melihat apakah laporan keuangan perusahaan mengandung informasi yang benar, dapat diketahui dari opini audit yang diberikan oleh auditor. Dalam kaitannya dengan kualitas audit, opini yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan mencerminkan kewajaran dan

keandalan informasi yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Apabila laporan keuangan perusahaan mendapatkan opini yang tidak baik, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan belum menyajikan informasi yang jujur dan benar.

2.2. Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2014) kualitas audit adalah :

“sebuah proses sistematis dalam mendapatkan serta melakukan evaluasi atas bukti secara objektif terkait setiap pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian diantara setiap pernyataan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan penyampaian hasil kepada pengguna berkepentingan”

Sementara itu, menurut Tandiontong (2015) kualitas audit adalah kemungkinan di mana kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (perusahaan) dapat ditemukan dan kemudian dilaporkan oleh auditor. Kualitas audit sering dikaitkan dengan kualitas informasi pada laporan keuangan. Laporan keuangan ini sendiri memiliki tujuan untuk membantu para pemangku kepentingan perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan dan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya proses audit. Proses audit ini dilakukan untuk memeriksa keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan oleh pihak perusahaan dalam laporan keuangan. Audit yang berkualitas adalah ketika seorang auditor menjamin bahwa informasi dalam laporan keuangan telah disajikan secara jujur dan

benar, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan karena informasi yang tidak benar. Kualitas audit dapat dilihat dari seberapa besar kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat auditor deteksi. Semakin berkualitas audit, maka semakin besar kemungkinan bahwa auditor dapat menemukan dan mengungkapkan kecurangan dalam laporan keuangan.

Kualitas audit memiliki makna berbeda jika dilihat dari sisi pengguna atau pemberi jasa audit. Jika dilihat dari sisi auditor (pemberi jasa audit) audit yang berkualitas yaitu pada saat melaksanakan tugas auditor mematuhi standar audit yang berlaku dan auditor juga dapat menilai serta mengetahui risiko bisnis dengan tujuan untuk mengurangi risiko litigasi, sedangkan bagi klien (pengguna jasa audit) audit yang berkualitas yaitu auditor memberikan opini audit yang baik atas laporan keuangan perusahaan yang membuktikan bahwa pada laporan keuangan perusahaan tersebut tidak terdapat salah saji ataupun adanya tindak kecurangan yang terjadi.

Menurut Arens, *et al.* (2011) kualitas audit menunjukkan sejauh mana proses mengidentifikasi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, kualitas audit dapat dilihat dari pendeteksian kekeliruan dan kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak klien. Pada penelitian ini, kualitas audit diukur menggunakan akrual diskresioner dengan pendekatan kualitas laba. Akrual diskresioner bertujuan untuk mengetahui besarnya manajemen laba pada perusahaan.

Kualitas audit dapat dilihat dari kualitas laba pada perusahaan. Kualitas laba pada perusahaan dilihat dari tinggi dan rendahnya tingkat akrual diskresioner. Semakin tinggi tingkat akrual diskresioner menunjukkan bahwa kualitas audit pada perusahaan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak mampu menekan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat akrual diskresioner menunjukkan bahwa kualitas audit pada perusahaan baik. Hal ini menunjukkan bahwa auditor mampu menekan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak perusahaan (Myers, *et al.*, 2003).

2.3. Spesialisasi Auditor

Menurut Solomon, *et al.* (1999) spesialisasi auditor merupakan auditor yang kegiatan dan pengalamannya sebagian besar terkonsentrasi pada industri tertentu dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk melakukan audit pada klien pada suatu industri. Auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan dengan auditor *non* spesialis (Owsoho, 2002).

Auditor spesialis dapat meningkatkan kualitas audit dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Oleh karena itu, auditor spesialis memiliki kemampuan yang lebih memadai dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Bonner & Lewis (1990) mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang menentukan tingkat spesialisasi auditor:

- a. Pemahaman atas pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan audit, meliputi pengetahuan atas prinsip akuntansi berterima umum, standar audit, dan aliran transaksi dalam sistem akuntansi.
- b. Pemahaman lebih yang lebih detail atas industri atau klien secara spesifik, meliputi pemahaman secara mendetail mengenai karakteristik perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu.
- c. Pemahaman rumus atas bisnis, meliputi pemahaman auditor atas sifat dasar, kondisi, *trend*, ataupun siklus yang berlaku dalam lingkungan bisnis secara umum.
- d. Kemampuan memecahkan masalah, meliputi kemampuan memahami hubungan timbal balik, interpretasi data, dan kemampuan analitis.

2.4. Afiliasi KAP

Menurut Tunggal (2010) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah badan usaha yang telah disetujui oleh Menteri sebagai tempat bagi akuntan publik dalam menyalurkan jasanya. Peraturan mengenai pergantian KAP di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Tetapi pada tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yaitu PP No.20 tahun 2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan

bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Afiliasi merupakan cara untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi yang telah direncanakan oleh individu, perusahaan, atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama (Defi, 2018). Afiliasi KAP dibagi menjadi KAP besar (*Big Four Accounting Firms*) dan KAP kecil (*Non Big Four Accounting Firms*). KAP *big four* dianggap jauh lebih baik daripada KAP *non big four*, karena KAP *big four* umumnya dipandang sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas, memiliki reputasi yang baik pada lingkungan bisnis, dan menjaga independensi auditor untuk mempertahankan reputasi mereka (Arestantya & Wirajaya, 2016).

KAP *big four* merupakan empat KAP terbesar yang memberikan jasa akuntan publik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam melakukan beberapa tugas seperti analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Perusahaan ini dikatakan sebagai *big four* didasarkan pada besaran penetrasi pasar yang dilakukan, *revenue* yang dihasilkan, serta reputasi yang mereka miliki. Auditor yang KAP *big four* memiliki pengalaman pertemuan paling banyak dengan klien yang berbeda-beda yang membuat mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga mereka mampu untuk menyediakan audit yang berkualitas.

Auditor yang berasal dari KAP berafiliasi dapat meningkatkan kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor yang berasal dari KAP besar dan berafiliasi memiliki kemampuan yang lebih baik dan unggul karena mereka berkontribusi lebih banyak dalam bidang audit teknologi dan pelatihan. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor bereputasi baik akan lebih berkualitas karena telah mengikuti pelatihan, diakui secara internasional, dan memiliki *peer review* audit. Berikut ini adalah empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The *Big Four*:

1. KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
2. KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan PriceWaterhouse Coopers (PWC).
3. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young (EY).
4. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG)

2.5. Audit Tenure

Menurut Prasetia & Rozali (2016) *audit tenure* merupakan masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Fierdha *et al.* (2014) mengatakan bahwa *audit tenure* menjadi perdebatan pada saat *audit tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu singkat dan *audit tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu panjang. Hal ini

dikarenakan masa perikatan yang terlalu panjang antara auditor dan klien menyebabkan turunnya kualitas audit karena berkurangnya sikap independensi dan objektivitas seorang auditor. Sedangkan, masa perikatan yang terlalu singkat antara auditor dengan klien menyebabkan auditor membutuhkan waktu lebih untuk memahami klien dan lingkungannya ketika mendapatkan klien baru, sehingga informasi dan bukti yang diperoleh oleh auditor menjadi terbatas yang juga mengakibatkan kualitas audit menurun.

Hubungan yang terlalu lama antara KAP dan klien berpotensi untuk untuk menimbulkan kedekatan antara auditor dan klien yang dapat mengurangi independensi serta menurunnya kualitas auditor (Al-Thuneibat, *et al.*, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) yang mengatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik maksimal untuk 5 tahun buku berturut-turut dan untuk Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi. Ketentuan ini ditujukan untuk perusahaan industri pada sektor modal, BUMN, bank umum, serta dana pensiunan perusahaan asuransi ataupun reasuransi.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panjaitan & Chariri (2014) dengan judul “Pengaruh *Tenure*, Ukuran KAP, Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yang dipilih menjadi sampel ditentukan dengan beberapa kriteria tertentu atau dengan

metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka didapatkan jumlah sampel secara keseluruhan adalah 193 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciens* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014) dengan judul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit”. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat sebanyak 46 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan bantuan *Statistical Package for Social Sciens* (SPSS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fierdha, *et al.* (2014) dengan judul “Pengaruh *Audit Rotation* Dan *Auditor Tenure* Terhadap Kualitas Audit Dengan *Audit Fee* Sebagai Variabel Pemoderasi”. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat sebanyak 138 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan bantuan *Statistical Package for Social*

Sciens (SPSS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ishak, *et al.* (2015) dengan judul “Pengaruh Rotasi Audit, *Workload*, Dan Spesialisasi Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2013”. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu metode *purposive sampling* metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat 445 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetia & Rozali (2016) dengan judul “Pengaruh Tenur Audit, Rotasi Audit, Dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit (studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2011-2014)”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 yang diambil dengan metode *purposive sampling*. Terdapat 92 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nizar (2017) dengan judul “Pengaruh Rotasi, Reputasi, Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Listed Di BEI)”. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan bantuan *Statistical Package for Social Sciens* (SPSS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel spesialisasi auditor dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari & Astuti (2018) dengan judul “Pengaruh *Fee Audit*, Rotasi Auditor, Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit”. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 132 perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2016. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel | Objek | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|---|---|---|
| 1. | Panjaitan & Chariri (2014) | Depeden : Kualitas Audit Independen : | Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2012 | Variabel <i>tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|---|
| | | <i>Tenure</i> , Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor | | Variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |
| 2. | Kurniasih & Rohman (2014) | Depeden : Kualitas Audit Independen : <i>Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit</i> | Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2012 | Variabel <i>fee audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Variabel rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |
| 3. | Fierdha, <i>et al.</i> (2014) | Depeden : Kualitas Audit Independen : <i>Audit Rotasi, Audit Tenure, Audit Fee</i> | Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014. | Variabel audit rotasi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Variabel <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Variabel <i>audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |
| 4. | Ishak, <i>et al.</i> (2015) | Depeden : Kualitas Audit Independen : Rotasi Audit, <i>Workload, Spesialisasi</i> | Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2013 | Variabel rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Variabel <i>workload</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |
| 5. | Prasetia & Rozali (2016) | Depeden : Kualitas Audit | Perusahaan Manufaktur Yang | Variabel <i>tenur audit</i> berpengaruh negatif |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|--|
| | | Independen : Tenur Audit, Rotasi Audit, Reputasi Audit | terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014 | terhadap kualitas audit. Variabel rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Variabel reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |
| 6. | Nizar (2017) | Depeden : Kualitas Audit Independen : Rotasi Auditor, Reputasi Auditor, Spesialisasi Auditor | Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015 | Variabel rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| 7. | Permatasari & Astuti (2018) | Depeden : Kualitas Audit Independen : <i>Fee Audit</i> , Rotasi Auditor, Reputasi KAP | Perusahaan <i>property, real estate</i> , dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016 | Variabel <i>fee audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor memiliki keterkaitan dengan spesialisasi auditor. Dalam hal ini kualitas audit merupakan prioritas utama

yang harus dipertahankan oleh seorang auditor. Menurut Ishak, *et al.* (2015) auditor yang memiliki banyak klien dalam suatu industri akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, resiko bisnis perusahaan, dan resiko audit pada industri tersebut.

Auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih memadai dibandingkan dengan auditor *non* spesialis. Oleh karena itu, pengetahuan auditor spesialis terhadap klien serta kondisi perusahaan jauh lebih baik daripada auditor *non* spesialis. Sehingga auditor spesialis cenderung lebih mudah dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan pada laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Habib & Bhuiyan (2011) yang mengatakan seorang auditor yang memiliki predikat sebagai auditor spesialisasi industri mampu memulai proses audit lebih cepat dan menyelesaikan audit lebih cepat jika dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri, hal ini dikarenakan auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang spesifik mengenai suatu industri yang akan berperan dengan signifikan dalam penyelesaian proses audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panjaitan & Chariri (2014) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan c (2015) yang juga menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian terdahulu beserta analisis teori, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu :

HA₁ = Spesialisasi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.7.2. Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap Kualitas Audit

Menurut Dayra & Puspitasari (2017) KAP dengan reputasi *big four* dianggap perusahaan memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP *non big four*. Hal ini dikarenakan KAP *big four* sangat menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap mereka. KAP berafiliasi dengan KAP *big four* memiliki sumber daya dan tenaga-tenaga profesional (*partner* dan *staff*) yang jumlahnya lebih banyak (Kristian, 2018). Tenaga kerja pada KAP *big four* lebih unggul dikarenakan proses seleksi yang ketat selama proses perekrutan dan mereka juga telah mengikuti pelatihan yang cukup banyak.

KAP *big four* memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan publik, sehingga KAP *big four* akan menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap mereka dengan mempertahankan kualitas auditnya. Selain itu, KAP *big four* telah menangani banyak klien yang berbeda-beda sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih memadai dalam proses audit. Auditor yang berasal dari KAP berafiliasi lebih independen dan melaksanakan proses audit laporan keuangan secara profesional. Dalam hal ini auditor tidak bergantung pada klien, sehingga klien tidak dapat menekan serta mempengaruhi auditor dalam menyampaikan opini audit laporan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetia & Rozali (2016) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Astuti (2018) yang juga menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian terdahulu beserta analisis teori, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu :

HA₂ = Afiliasi KAP Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.7.3. Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien yang berkaitan dengan jasa audit yang diberikan oleh auditor. Lamanya masa perikatan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) yang mengatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik maksimal untuk 5 tahun buku berturut-turut dan untuk Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi.

Masa perikatan yang terlalu panjang dapat menimbulkan hubungan tidak sehat diantara auditor dan klien. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit yang disebabkan berkurangnya sikap independensi dan objektivitas auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Al-Thuneibat, *et al.* (2014) hubungan yang terlalu lama antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara auditor dan klien yang dapat mengurangi independensi serta menurunnya kualitas auditor. Menurunnya kualitas audit ini

akan memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan terutama pihak-pihak berkepentingan yang menggunakan informasi dari laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetia & Rozali (2016) yang juga menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Fierdha, *et al.* (2014) yang juga menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian terdahulu beserta analisis teori, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu :

HA₃ = Audit Tenure Berpengaruh Negatif Terhadap Kualitas Audit